



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/04/PP.004/54/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG,

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA AL-IRFAN Dusun Maruyung Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Nomor : 07/YPA/12/2006, Tanggal 17 Desember 2006.
- Menimbng :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **AL-IRFAN** yang beralamat di Dusun Maruyung Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan,
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP, MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu :** Raudlatul Athfal AL-IRFAN, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 10 Januari 2007



TEMBUSAN :

3. Yth. Kepala Bidang Mapneda Kanwil Depag Bandung
4. Yth. Kepala departemen Agama Kantor Kab. Sumedang



YAYASAN PENDIDIKAN AL - IRFAN

Akta Notaris No. 25 Tanggal 29 November 2006

Alamat : Jalan Desa Kutamandiri

Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang Telp. (022) 7912281 Kode Pos 45362

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-IRFAN TANJUNGSARI - SUMEDANG Nomor : 020/YPA/2006

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-IRFAN KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Berdasarkan Surat Yayasan Pendidikan Al-Irfan Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang Nomor : 020/YPA/2006 tanggal 17 Juli 2006 menetapkan bahwa :

Nama Madrasah : **RA AL-IRFAN**
Alamat : Dusun Maruyung RT. 01 RW. 07 Desa Kutamandiri
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat 45362

Untuk mulai menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudhatul Athfal (RA) Tahun Ajaran 2006/2007

Demikian surat keputusan ini agar diketahui, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Tanggal : 17 Juli 2006



Ketua Yayasan

Drs. H. URIP MARYANA, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang
2. Arsip